DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS 4
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 9
2.1 Rencana Pendapatan Daerah 10
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah 13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 15
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 35
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 35
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 39
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga 40
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 42
BAB VI PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 12
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 17
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 31
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 35
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Oleh karena itu dokumen PPAS Tahun Anggaran 2021 mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

Rancangan KUA bersama dengan rancangan PPAS disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

PPAS disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan. PPAS Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas yang terkait.

Secara substansi PPAS akan memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah. Adapun rumusan prioritas yang tercantum dalam PPAS Tahun 2021 ditujukan untuk Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* melalui Reformasi dan *Recovery* Pendapatan serta Reformasi Belanja untuk keluar dari *Middle Income Trap,* dengan melakukan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat dalam rangka tatanan hidup normal, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan :

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program dan kegiatan/sub kegiatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang oleh daerah melalui kas daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Oleh karenanya, fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan objek pendapatan tersebut.

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan kondisi ekonomi makro di tahun 2021.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Secara total pendapatan daerah di tahun 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.665.223.165.330,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 400.395.824.368,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.036.689.498.454,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 228.137.842.508,- sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TARGET
4	**PENDAPATAN**	**2.665.223.165.330**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**400.395.824.368**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	14.395.529.938
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	276.844.084.562
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.036.689.498.454**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.900.953.082.000**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.588.508.290.000
4.2.01.01.01	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)*	*53.906.495.000*
4.2.01.01.02	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)*	*1.046.531.357.000*
4.2.01.01.03	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*	*160.574.362.000*
4.2.01.01.04	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*	*327.496.076.000*
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.211.284.000
4.2.01.02.01	*Dana Insentif Daerah (DID)*	*18.211.284.000*
4.2.01.05	Dana Desa	294.233.508.000
4.2.01.05.01	*Dana Desa*	*294.233.508.000*

NO	URAIAN	TARGET
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**135.736.416.454**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	135.736.416.454
4.2.02.01.01	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak*	*135.736.416.454*
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.2.02.02.01	*Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.2.02.02.02	*Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**228.137.842.508**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**73.695.542.508**
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	73.695.542.508
4.3.01.01.01	*Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat*	*73.695.542.508*
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**154.442.300.000**
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	154.442.300.000
4.3.03.01.01	*Pendapatan Hibah Dana BOS*	*154.442.300.000*

Berdasarkan tabel tersebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 400.395.824.368,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 103.215.000.000,- dengan kontribusi terbesar berasal dari PBB-P2 sebesar 27,30 Miliar Rupiah, BPHTB sebesar 26,20 Miliar Rupiah lebih, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 21,14 Miliar Rupiah lebih dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 20,30 Miliar Rupiah.
b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 14.395.529.938,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 4 Miliar Rupiah, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 2,71 Miliar Rupiah lebih, dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 1,21 Miliar Rupiah lebih.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 5.941.209.868,- yang berasal dari deviden bjb sebesar 3,53 Miliar Rupiah lebih, deviden PD.BPR sebesar 2,11 miliar Rupiah lebih dan deviden PT.LKM sebesar 292,26 Juta Rupiah lebih.
d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 276.844.084.562,- dengan kontribusi dari pendapatan BLUD RSUD dr.Adjidarmo sebesar 144 Miliar Rupiah, BLUD Puskesmas sebesar 115,79 Miliar Rupiah lebih, bunga deposito sebesar 13 Miliar Rupiah, dan jasa giro sebesar 4,05 Miliar Rupiah.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak merencanakan sebesar Rp. 2.036.689.498.454,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,90 Triliun Rupiah lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 135,73 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 dialokasikan sesuai alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dirilis resmi oleh Kementerian Keuangan melalui laman web http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307 tanggal 29 September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 53,90 Miliar Rupiah lebih;
b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,04 Triliun Rupiah lebih;
c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 160,57 Miliar Rupiah lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 327,49 Miliar Rupiah lebih;
d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 18,21 Miliar Rupiah lebih; dan
e. Dana Desa (DD) sebesar 294,23 Miliar Rupiah lebih.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 dialokasikan sesuai dengan pendapatan tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar 135,73 Miliar Rupiah lebih;

b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah direncanakan sebesar Rp. 228.137.842.508,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 73,69 Miliar Rupiah lebih, dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar 154,44 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah Program FMSRB sebesar 39,82 Miliar Rupiah lebih, Hibah Program Upland Area sebesar 16,36 Miliar Rupiah lebih, Hibah Program Air Bersih Perdesaan sebesar 2,5 Miliar Rupiah, dan Hibah Program Air Bersih Perkotaan sebesar 15 Miliar Rupiah.

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berkaca dari penyusunan APBD tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lebak mendapatkan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Karena pertimbangan inilah, pada PPAS Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan hanya dialokasikan dari pelampauan pendapatan transfer berupa kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun 2019, sisa tender dan perkiraan sisa Belanja Tidak Terduga tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19.

Tabel 2.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RENCANA
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.858.930.534**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51.858.930.534**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.858.930.534
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2021. Belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah tahun 2021 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari total belanja daerah dikurangi belanja gaji), infrastruktur (25% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai perwujudan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2021, maka dokumen PPAS ini akan menguraikan secara lengkap berbagai sasaran dari setiap Prioritas dan Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana matrik prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	
		Presentase penegakan Perda	
		Tercapainya tingkat respontime pengaduan kebakaran (10-15 Menit setelah pengaduan)	
	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase Penegakkan Perda	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamanaan	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Parpol yang terbina	
		Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM	
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Responose time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan)	
		Persentase penurunan PEKAT	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Presentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan	
		Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil	
		Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga masyarakat yang Aktif dan Produktif	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	
		Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang	
		Tersedianya informasi pembangunan melalui gelar TTG	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	
		Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase LKD yang produktif	
		Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif	
		Pengurus LKD yang terlatih di bidang kewirausahaan	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan	
	Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib	
		Jumlah desa yang mengikuti penilaian kinerja peyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan pembinaan desa percontohan	
		Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan aset desa	
		Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pelatihan dasar manajemen pemerintahan desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa	
		Jumlah rancangan perdes yang terevaluasi	
		Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pelatihan	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase terlayaninya informasi publik	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	
		Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap	
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup	
	Program Pemeliharan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data perencanaan	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		pembangunan daerah	
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan	
		Persentase ketaatan wajib pajak daerah	
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah	
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Pemerintah Kabupaten Lebak	
		Jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial	
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	
		persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan	
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan	
		Persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu	
		Persentase tertanganinya pelanggaran disiplin aparatur	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak	
		Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	
		Cakupan Penetapan Perda dan Perbup	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah dokumen persiapan daerah otonomi baru	
	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pakaian dinas penunjang kebutuhan operasional POL-PP	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Penanggulangan Bencana	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
		Persentase peningkatan pelayanan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat	
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	
		Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair	
	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik	
		Angka Kelulusan SD	
		Angka Kelulusan SMP	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah SD berakreditasi A	
		Persentase sekolah SMP berakreditasi A	
	Program BOS	Angka Putus sekolah SD	
		Angka Putus sekolah SMP	
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	
		Angka melanjutkan SMP ke SMA	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	
		Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS) dari Puskesmas ke Rumah Sakit	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD	
	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar	
	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa ODF	
		Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar	
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	
		Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan	
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	
		Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menurunnya Penduduk Miskin	
	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	
		Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB	
		Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL)	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga	
		Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional	
		Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Atlet yang berprestasi	
		Prosentase Cabor yang berprestasi	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	
		Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	
		Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan &	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		penganggaran yang responsif gender	
		Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	
3. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi Pariwisata potensial	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	
		Persentase Perusahaan yang tertib hukum ketenagakerjaan	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
		Porsentase Pangan Aman	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase UMK yang berdaya saing	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	
		Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah	
		Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pelestarian adat budaya daerah	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Ikan Budidaya	
		Produksi Ikan Tangkap	
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik	
		Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	
	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase kelembagaan di 23 ODTW	
		Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging	
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual	
		Pertumbuhan Nilai Produksi	
	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula	
		Lanjut (Satuan: Kelompok)	
		Madya (Satuan: Kelompok)	
		Utama (Satuan: Kelompok)	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	
		Palawija (Satuan: ton)	
		Hortikultura (Satuan: ton)	
		Perkebunan (Satuan: ton)	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan	
		Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang	
	Program Peningkatan Efesien Perdagangan Dalam Negeri	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif	
	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan terbangun	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan	
		persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	
		persentase jalan dalam kota kabupaten yang	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		memiliki trotoar dan drainase/saluran	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pembangunan penampung air (embung)	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses air minum	
		Persentase akses sanitasi (air limbah)	
	Program Pengendalian Banjir	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun	
		Persentase jembatan pedesaan yang terbangun	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Persentase tenaga kerja bersertifikat	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	
		Persentase akses sanitasi (air limbah)	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak	
	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Penanganan Limbah dan Limbah B3	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	
		Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan terminal	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	persentase pembangunan prasarana perhubungan	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pengendalian dan	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Pengamanan Lalu Lintas	
		Persentase rambu - rambu terpasang	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	
		Persentase Penanganan Sampah	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan	
		Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase lahan kritis yang tertangani	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase ruang terbuka hijau terkelola	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Penanganan Limbah dan Limbah B3	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penyusunan Plafon Anggaran Sementara dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dokumen PPAS hanya membahas pagu anggaran yang bersifat sementara, sedangkan alokasi definitifnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Adapun pagu anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2021
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	
1.01.0.00.0.00.02	DINAS PENDIDIKAN	946.606.724.039
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	173.001.791.873
	RSUD DR. ADJIDARMO	164.383.479.576
	BLUD PUSKESMAS	146.459.100.562

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2021
1.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1.03.0.00.0.00.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	296.222.253.080
1.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1.04.2.10.0.00.02.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	22.420.877.377
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1.05.0.00.0.00.03.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.186.669.338
1.05.0.00.0.00.04.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.540.415.360
1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	7.367.452.391
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
2.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	
2.07.0.00.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.861.529.976
2.8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2.08.2.14.0.00.02.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	15.220.474.511
2.9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	
2.09.0.00.0.00.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.818.673.316
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	
2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.900.066.921

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2021
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2.12.0.00.0.00.01.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.323.739.953
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2.13.0.00.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.834.436.133
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	
2.15.0.00.0.00.01.	DINAS PERHUBUNGAN	19.487.937.607
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2.16.2.20.2.21.04.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.955.240.482
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
2.17.0.00.0.00.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.381.760.981
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	
2.18.0.00.0.00.01.	DINAS PENANAMAN MODAL	6.770.749.475
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
2.19.0.00.0.00.01.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA	12.420.660.460
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	
2.22.3.26.0.00.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	16.854.770.585
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	
2.23.2.24.0.00.02.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.330.653.798
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3.25.0.00.0.00.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.824.484.938

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2021
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	
3.27.0.00.0.00.01	DINAS PERTANIAN	60.302.932.931
3.27.0.00.0.00.08.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.135.758.489
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	
3.31.3.30.0.00.02.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.878.625.087
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**	
4.01.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	35.066.903.737
4.2	**SEKRETARIAT DPRD**	
4.02.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DPRD	62.605.677.473
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5.1	**PERENCANAAN**	
5.01.5.05.0.00.02.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.102.890.526
5.2	**KEUANGAN**	
5.02.0.00.0.00.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	482.367.867.907
5.02.0.00.0.00.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.163.542.844
5.3	**KEPEGAWAIAN**	
5.03.5.04.0.00.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.857.311.841
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	
6.1	**INSPEKTORAT DAERAH**	
6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10.804.043.112
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	
7.1	**KECAMATAN**	
7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	8.847.442.575
7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN KALANGANYAR	1.799.522.470
7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN CIBADAK	2.301.191.226
7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	2.018.077.322
7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN CIMARGA	2.328.703.949
7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN CIKULUR	2.382.367.325
7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	2.149.841.706

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2021
7.01.0.00.0.00.08.	KECAMATAN SAJIRA	2.234.885.890
7.01.0.00.0.00.09.	KECAMATAN MAJA	2.381.083.200
7.01.0.00.0.00.10.	KECAMATAN CURUGBITUNG	2.457.960.154
7.01.0.00.0.00.11.	KECAMATAN MUNCANG	1.871.530.031
7.01.0.00.0.00.12.	KECAMATAN SOBANG	1.712.020.170
7.01.0.00.0.00.13.	KECAMATAN BOJONGMANIK	1.956.735.466
7.01.0.00.0.00.14.	KECAMATAN CIRINTEN	2.211.477.510
7.01.0.00.0.00.15.	KECAMATAN CIPANAS	2.634.231.734
7.01.0.00.0.00.16.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	1.902.226.948
7.01.0.00.0.00.17.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	2.259.861.861
7.01.0.00.0.00.18.	KECAMATAN CILELES	2.353.060.730
7.01.0.00.0.00.19.	KECAMATAN BANJARSARI	2.190.013.086
7.01.0.00.0.00.20.	KECAMATAN CIJAKU	2.040.006.160
7.01.0.00.0.00.21.	KECAMATAN CIGEMBLONG	1.838.194.182
7.01.0.00.0.00.22.	KECAMATAN MALINGPING	2.605.828.450
7.01.0.00.0.00.23	KECAMATAN WANASALAM	2.113.914.999
7.01.0.00.0.00.24.	KECAMATAN PANGGARANGAN	2.064.707.618
7.01.0.00.0.00.25.	KECAMATAN CIHARA	2.236.823.831
7.01.0.00.0.00.26	KECAMATAN BAYAH	2.134.636.421
7.01.0.00.0.00.27.	KECAMATAN CIBEBER	2.496.521.170
7.01.0.00.0.00.28	KECAMATAN CILOGRANG	1.944.665.366
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	
8.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
8.01.0.00.0.00.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.155.067.635
	JUMLAH	**2.699.082.095.864**

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk setiap Perangkat Daerah dikelompokan berdasarkan urusan yang didalamnya memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021. Satu program dimungkinkan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah secara terpadu dan berkesinambungan serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara adalah program-program yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan tersaji secara lengkap dalam lampiran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RENCANA
5	**BELANJA DAERAH**	**2.699.082.095.864**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.021.624.268.217**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.114.253.314.415
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.069.047.127
5.1.03	Belanja Bunga	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0
5.1.05	Belanja Hibah	123.172.106.639
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**243.355.551.067**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.401.161.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.379.069.502
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.351.072.280
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	166.022.977.485
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	201.270.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**18.063.929.380**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.063.929.380
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**416.038.347.200**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	404.277.293.200

Alokasi belanja pegawai Tahun 2021 diutamakan untuk membayar gaji PNS, CPNS dan P3K, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi, uang duka wafat, uang jasa pengabdian, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, belanja

penerimaan lainnya KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan iuran BPJS dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi belanja hibah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 123.172.106.639,- yang diperuntukan bagi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Lebak; Sarana Prasarana Madrasah Diniyah; Sarana Prasarana Keagamaan; KONI; KNPI; MUI; LPTQ; Pramuka Kwarcab Lebak; Badan Narkotika Kabupaten Lebak; Komisi Penanggulangan AIDS Daerah; PMI; Bantuan Sekolah Swasta; Forum Mahasiswa Kedokteran; Forum Mahasiswa MIPA dan Mahasiswa Berprestasi; BAZNAS; Badan Wakaf Indonesia (BWI); Dekranasda; P2TP2A; Dewan Pendidikan; Dewan Kesenian; Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI); Operasional LPPL Radio Multatuli FM; KOMPAK; POLRES; PAMSIMAS; SANIMAS; Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM); Air Bersih Perdesaan; Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP); dan Bantuan Partai Politik. Sedangkan alokasi belanja bantuan sosial pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.119.800.000,- yang dianggarkan untuk Bantuan penyandang cacat, serta Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.

Sementara Belanja Tidak Terduga masih dialokasikan sebesar Rp. 18.063.929.380,- untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer tahun 2021 ditujukan bagi pemerintahan desa dalam bentuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 11.761.054.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 404.277.293.200,- yang didalamnya berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila APBD diperkirakan **defisit**, maka dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara apabila APBD diperkirakan **surplus**, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan Modal (investasi) daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lebak hanya mengalokasikan penerimaan pembiayaan daerah yang didapat dari perkiraan perhitungan SiLPA tahun 2020 yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer, sisa tender, dan sisa penghematan belanja dari Belanja Tidak Terduga.

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,- yang akan digunakan untuk penyertaan modal kepada PDAM Multatuli sebesar Rp.15.000.000.000,- sebagai bentuk keikutsertaan program Hibah Air Bersih Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp.3.000.000.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.000.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

BAB VI
PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan dokumen operasional dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum dengan substansi meliputi target anggaran pendapatan daerah, rencana belanja daerah, dan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2021.

Dokumen PPAS yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, November 2020

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA